



**ANALISIS TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(SIPD RI) UNTUK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI DINAS CIPTA
KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

*Analysis Of Challenges And Obstacles In The Implementation Of The Republic
Of Indonesia Regional Government Information System (SIPD RI) For
Financial Administration In The Department Of Human Rights, Spatial
Planning And Land Affairs Of Kotawaringin Timur Regency*

Fitria Triwahyuni¹, Yuli Fatmawati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Email: triwahyuni.fitria@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the various challenges and obstacles faced in the implementation of the Regional Government Information System Republic Indonesia (SIPD RI) for financial administration in Human Settlements and Spatial Planning Agency (DCKTRP). The background of this study is based on the urgent need to improve transparency, accountability, and efficiency in regional financial management through the use of information technology. This is in line with the demands for modernization of governance, especially in terms of more efficient and accurate financial management. The research method used is a descriptive qualitative approach, in which researchers conducted direct observations, in-depth interviews, and documentation studies from the (DCKTRP) of Kotawaringin Regency. The findings of this study indicate that although SIPD RI was designed with the aim of accelerating the reporting process and facilitating access to financial data, its implementation still faces a number of significant obstacles. These obstacles include the limitations of inadequate technological infrastructure, lack of human resource competence in operating the system, and technical problems that interfere with the accessibility of several important features in SIPD RI. In addition, internal bureaucratic obstacles also slow down the response to problems that arise during the implementation process. From the results of this study, it is concluded that in order to achieve SIPD RI optimization, more serious efforts are needed to improve human resource competency through intensive training, strengthening technological infrastructure, and adjusting to more flexible operational procedures. Thus, SIPD can achieve its main goal of increasing transparency, accountability, and efficiency of regional financial management in real time, which will ultimately provide great benefits for regional financial management in Human Settlement and Spatial planning Agency (DCKTRP) Kotawaringin Timur

Keywords: *Challenges and Obstacles, Regional Government Information System Republic Indonesia (SIPD RI), Financial Administration*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia

(SIPD RI) untuk penatausahaan keuangan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur. Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan tuntutan untuk modernisasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akurat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, serta kajian dokumentasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SIPD RI dirancang dengan tujuan untuk mempercepat proses pelaporan dan mempermudah akses terhadap data keuangan, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum memadai, kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, serta masalah teknis yang mengganggu aksesibilitas beberapa fitur penting dalam SIPD RI. Selain itu, hambatan birokrasi internal turut memperlambat respons terhadap permasalahan yang muncul selama proses implementasi. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa untuk mencapai optimalisasi SIPD RI, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif, penguatan infrastruktur teknologi, serta penyesuaian terhadap prosedur operasional yang lebih fleksibel. Dengan demikian, SIPD RI dapat mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara real-time, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Katakunci: Tantangan dan Hambatan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI), Penatausahaan Keuangan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tiga pilar ekonomi utama, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor koperasi. Di antara ketiganya, peran pemerintah sebagai entitas terbesar dalam sektor publik sangatlah krusial, terutama dalam mendorong kemajuan sektor publik itu sendiri. Berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengelola data keuangan serta data pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan peraturan yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. SIPD ini dirancang untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap tahap perencanaan dapat dipantau dan dikelola dengan baik, serta memfasilitasi akuntabilitas publik dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Perubahan sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju otonomi daerah telah membawa pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan cakupan tugas pemerintah secara keseluruhan. Dampak ini juga dirasakan secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan perubahan ini, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah dan keterbukaan informasi publik semakin meningkat.

Oleh karena itu, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan perhatian khusus pada aspek akuntabilitas publik, selain transparansi, penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, tata kelola ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah, untuk menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005 yang sudah tidak berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur berbagai hal mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Peraturan ini menjelaskan secara rinci bahwa pengelolaan keuangan daerah melibatkan berbagai tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan. Di antara semua tahapan tersebut, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan harus dilakukan dengan optimal untuk memastikan keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi terkait pembangunan daerah, sistem informasi pemerintah daerah mencakup proses pendokumentasian, penatausahaan, dan pengolahan data pembangunan menjadi informasi yang disajikan kepada publik. Informasi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang penting untuk perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah (Putri, 2021). Menurut Sandiasa & Agustana (2017), pengelolaan pemerintahan daerah saat ini dan di masa mendatang bertujuan untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan program pembangunan di berbagai sektor, memastikan distribusi informasi yang akurat, serta mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Integrasi data dan informasi sistem pembangunan nasional yang terkait dengan data dari pemerintah daerah harus menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah yang efektif harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga mampu menjawab berbagai pertanyaan, isu strategis, serta mencapai sasaran, tujuan, program, dan kegiatan pembangunan yang diharapkan (Bappedalitbang, 2019).

Kemajuan teknologi di era globalisasi mendorong birokrasi untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Salah satu instrumen kunci dalam hal ini adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), yang memainkan peran vital dalam pengelolaan data keuangan guna mendukung pengambilan keputusan terkait anggaran dan keuangan. SIKD memungkinkan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data keuangan dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk memperkuat hal ini, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Regulasi ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2019 dan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi penting lainnya terkait pemerintahan daerah. Dengan diterapkannya SIPD, diharapkan kualitas dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pendataan dapat

ditingkatkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam hal alokasi anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Berdasarkan survei terkait sistem informasi, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya keahlian dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta kerentanan dalam keamanan data. Selain itu, hambatan birokrasi juga menjadi kendala yang dapat diatasi melalui pengembangan sistem informasi yang berorientasi pada teknologi. Namun, sistem yang berkembang saat ini sering kali hanya memenuhi sebagian kebutuhan, sehingga menciptakan "pulau-pulau informasi" yang terpisah di berbagai kantor pemerintah daerah. Data dan informasi yang dihasilkan di luar kewenangan atau tugas tertentu sering kali tidak dapat dipastikan keakuratan dan kelayakannya. Untuk mengatasi masalah ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharuskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang diperkuat oleh Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD dirancang untuk mendorong pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Implementasi SIPD dimulai dengan penyusunan Perencanaan APBD di Tahun Anggaran 2021, dan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2023 Menetapkan Sistem Informasi Daerah sebagai Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dengan dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan pelaksanaan SIPD RI Penata Usahaan Keuangan mulai diterapkan di Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) diharapkan dapat dilaksanakan untuk mencegah membengkaknya anggaran Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Sistem yang memfasilitasi Perencanaan dan pengelolaan Daerah ke depan serta mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar Perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi dan Pengendalian Pembangunan. SIPD RI Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta Perencanaan dan Perumusan kebijakan Pembangunan berbasis data untuk mewujudkan sata Data Indonesia, perlu dihasilkan satu proses yang seragam melalui metode satu sistem untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan. Namun, meskipun SIPD RI menawarkan berbagai keuntungan dalam hal penatausahaan keuangan, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan ini mencakup aspek teknis seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan yang kurang memadai, serta aspek sumber daya manusia yang meliputi keterbatasan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengoperasikan sistem yang kompleks ini. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan adaptasi terhadap sistem baru juga menjadi hambatan yang signifikan. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas implementasi SIPD RI, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan tersebut, serta mencari solusi untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD RI di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, guna memastikan bahwa tujuan utama dari implementasi sistem ini dapat tercapai secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta dan menganalisis data secara sistematis guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang diteliti. Menurut Silalahi (2015: 15), metode penelitian merupakan serangkaian prosedur yang terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu secara terstruktur dan ilmiah. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Metode deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi di lapangan dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada, sehingga hasil yang diperoleh dapat merefleksikan kondisi sebenarnya. Di sisi lain, pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan data empiris di lapangan yang kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, hingga akhirnya ditarik kesimpulan yang valid.

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah operasionalisasi konsep, yaitu proses mengubah konsep yang bersifat abstrak menjadi definisi operasional yang dapat diukur secara empiris. Tahapan ini sangat penting dalam merinci dan mengukur variabel penelitian, sehingga memudahkan analisis data dan interpretasi hasil penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengadopsi konsep sistem informasi manajemen seperti yang dijelaskan oleh Laudon dan Laudon (2017: 17-18), yang mencakup aspek organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian. Konsep ini menjadi landasan dalam menganalisis berbagai tantangan dan hambatan yang muncul dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD RI) untuk penatausahaan keuangan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemetaan tantangan teknis, tetapi juga melibatkan analisis aspek-aspek organisasi dan manajerial yang berpengaruh dalam implementasi SIPD RI, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi tersebut.

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli, tanpa perantara. Menurut Sugiyono (2016: 194), data primer ini diperoleh melalui metode-metode seperti observasi langsung, kuesioner yang disebarkan kepada responden, serta wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber utama, melainkan melalui bahan-bahan yang sudah ada, seperti dokumen resmi, literatur, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung informasi yang diperoleh dari data primer.

Dalam konteks penelitian ini, informan adalah individu yang diwawancarai oleh peneliti untuk memberikan informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Moleong (2013: 132) mendefinisikan informan sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pemahaman mendalam tentang situasi dan kondisi yang menjadi fokus penelitian. Untuk mengumpulkan

data, peneliti menggunakan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan metode pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti, dan menurut Arikunto (2013: 199), ini adalah cara yang efektif untuk memahami situasi secara mendalam. Selain itu, Indrawan dan Yuniawati (2014: 136) menekankan pentingnya menjalankan observasi dengan mematuhi etika, untuk memastikan integritas proses penelitian.

Analisis data adalah tahap krusial dalam proses penelitian, di mana data yang telah dikumpulkan disaring, diproses, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Sugiyono (2016: 244) menjelaskan bahwa analisis data melibatkan beberapa langkah, termasuk reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti menyederhanakan dan menyaring data agar hanya informasi penting yang dipertahankan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi atau visual, yang memungkinkan peneliti dan pembaca untuk memahami temuan secara lebih jelas. Terakhir, kesimpulan diambil dengan mengacu pada data yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, seperti yang diuraikan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) di Kabupaten Kotawaringin Timur

Untuk memahami bagaimana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP), mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah pembahasannya. Dalam era pemerintahan daerah yang semakin dinamis, kehadiran sebuah sistem informasi yang handal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. SIPD RI, yang merupakan inovasi dari Kementerian Dalam Negeri, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mulai berlaku pada 27 September 2019. Regulasi ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2023 Menetapkan SIPD sebagai Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dengan dikoordinasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri. Perubahan ini penting karena peraturan baru lebih komprehensif, mencakup informasi keuangan, pembangunan, serta pemerintahan daerah lainnya yang sebelumnya belum terintegrasi secara menyeluruh antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Teori Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model/TAM), terdapat dua indikator utama dalam penilaian penerimaan suatu sistem, yaitu Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan, yang menjadi dasar dalam penetapan kebijakan terkait implementasi sistem ini.

Adapun indikator persepsi kebermanfaatan yaitu:

1. Mempercepat pekerjaan

Dalam teknologi informasi, salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan. Penggunaan aplikasi SIPD RI diharapkan dapat mendukung daerah dalam menyelesaikan tugas atau menghasilkan informasi. Namun, pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kotawaringin Timur, laporan pertanggungjawaban Keuangan yang diharapkan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat melalui SIPD ternyata masih mengalami kendala. Pada kenyataannya, kembali menggunakan metode manual agar terpenuhinya laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu.

2. Meningkatkan Kinerja

Tujuan penggunaan teknologi informasi, khususnya dalam konteks kebermanfaatan, adalah untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya peningkatan kinerja, hasil kerja yang diperoleh juga akan lebih baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Aplikasi SIPD dianggap efektif dalam memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, terutama dalam pengumpulan data. Hal ini diperkuat oleh wawancara kami dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kotawaringin Timur.

3. Meningkatkan Produktivitas

Untuk meningkatkan produktivitas, seseorang harus dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang sama. Di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) sejak awal implementasinya telah terbukti meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini terlihat dari keterlibatan bendahara dalam mendukung pelaksanaan regulasi pemerintah. Pada awal Tahun 2024 SIPD RI Penata Usahaan Keuangan mulai diterapkan di Kabupaten Kotawaringin Timur guna berupaya memenuhi amanat Pemerintah Pusat.

4. Efektivitas

Menurut Mahmudi (2005: 92), efektivitas mengacu pada keterkaitan antara hasil (output) dan tujuan. Semakin besar dampak atau kontribusi output terhadap tujuan, semakin tinggi pula efektivitas dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan yang memengaruhi hasil dari suatu kegiatan. Meskipun demikian, sistem SIPD mengalami kendala karena banyak menu yang belum tersaji dan masih selalu mengalami pembaharuan dari pusat, sebagaimana diungkapkan oleh Kasubag Keuangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam wawancara yang kami Lakukan.

5. Mempermudah pekerjaan

Salah satu tujuan pembuatan aplikasi adalah untuk mempermudah pekerjaan penggunanya. Ini juga menjadi salah satu alasan pengembangan aplikasi SIPD RI, yang dirancang untuk memudahkan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen untuk menerapkan SIPD RI sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak menggunakan aplikasi tambahan


sebagai cadangan atau pendamping untuk SIPD RI. Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan arahan pemerintah pusat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

6. Bermanfaat

Faktor yang menentukan apakah suatu sistem teknologi diterima atau tidak dapat diukur dari kegunaannya. Menurut Jogiyanto (2009: 36), tujuan dari sistem teknologi adalah untuk menghasilkan data yang diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dikategorikan baik jika pengelola dan pengguna dapat memahami serta memanfaatkan informasi yang ada dalam aplikasi tersebut. Selain mempermudah pengumpulan dan koordinasi data, SIPD RI juga sangat berguna dalam pelaporan realisasi anggaran, yang dapat dilihat secara real-time. Selanjutnya, dalam persepsi kemudahan penggunaan menurut Davis (1989), "ease" berarti "bebas dari kesulitan atau usaha besar". Konsep "ease to use perceived" didefinisikan sebagai "derajat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha". Dengan kata lain, dalam konteks SIPD, hal ini mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa sistem tersebut mudah digunakan, tidak memerlukan usaha berlebih, dan menghindari kesulitan (Fatmawati, 2015: 6). Artinya, jika pengguna yakin bahwa sistem akan mudah dioperasikan dan akan menghemat waktu serta tenaga dalam menyelesaikan tugas, maka sistem tersebut dianggap efektif. Berikut adalah indikator dari persepsi kemudahan penggunaan:

1). Mudah dipelajari

Dalam penelitian kami, penggunaan aplikasi dievaluasi berdasarkan sejauh mana aplikasi tersebut mudah dipahami dan dipelajari. Kami mengidentifikasi kemudahan penggunaan dan implementasi aplikasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan mengenai aplikasi ini untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang termasuk didalamnya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dan pembelajaran SIPD RI juga dapat ditemukan dengan mudah di jejaring sosial. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan upaya yang sangat baik dalam sosialisasi dan pengenalan SIPD RI.




Gambar Bimbingan Teknis Penatausahaan keuangan Daerah berbasis Aplikasi SIPD-RI
Sumber Dokumentasi pribadi

2). Dapat Di Kontrol

Implementasi teknologi informasi memerlukan sistem pengendalian untuk memastikan kelancaran operasional sistem tersebut. Salah satu elemen penting dari sistem teknologi informasi adalah komponen kontrol (Jogianto, 2009: 43). Aplikasi ini harus dirancang agar mudah dikendalikan. contoh penerapan kontrol pada SIPD RI dapat dilihat dari kemampuan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memantau secara langsung proses penginputan data pada Dinas Cipta Karya,tata Ruang dan Pertanahan secara real-time, serta mengevaluasi sejauh mana proses tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan.

3). Jelas dan dapat dipahami

Menurut Jogianto (2009: 36), aplikasi sistem harus dirancang dengan kesederhanaan yang memadai, sehingga memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami serta prosedur yang mudah diikuti. Definisi ini menunjukkan bahwa sistem, terutama dalam konteks aplikasi SIPD RI, harus dapat diterima dan dimengerti dengan mudah oleh penggunanya. Kejelasan aplikasi terlihat dari desain tampilan, menu, dan fitur-fitur yang sederhana di dalamnya. Berikut ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi SIPD RI.



Gambar Dashboard SIPD RI 2024

4). Flexible

Menurut Jogianto (2009: 36), sebuah sistem harus memiliki tingkat fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi, serta menanggapi kebutuhan yang ditetapkan oleh organisasi. Fleksibilitas ini tidak hanya penting bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Namun, dalam praktiknya, implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) sering menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika diterapkan di lapangan.

5). Mudah Menjadi Mahir

Kemudahan penggunaan suatu aplikasi sangat bergantung pada keterampilan pengguna dan seberapa baik mereka memahami aplikasi tersebut. Di Kabupaten Kotawaringin Timur Khususnya Pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, tingginya antusiasme operator, Bendahara dan penanggung jawab SIPD RI, yang sejak awal Tahun 2024 telah berkomitmen untuk menguasai aplikasi SIPD RI tersebut.

6). Mudah di Gunakan

Salah satu tujuan pengembangan sistem teknologi adalah untuk mempermudah penggunaan bagi penggunanya. Sebuah sistem dianggap mudah digunakan jika tidak memerlukan upaya ekstra dari penggunanya. Dalam hal SIPD, meskipun sistem ini tidak mengalami masalah dalam penggunaan sehari-hari, tantangan lebih banyak terletak pada jaringan yang lambat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah bukan terletak pada proses perekaman data, melainkan pada laporan yang dihasilkan dari sistem tersebut karena terkendala masalah jaringan yang tersedia.

Hambatan dalam penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) untuk Penatausahaan Keuangan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) pada Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Pertanahana Kabupaten Kotawaringin Timur, penulis mencatat bahwa pemerintah daerah telah menjalankan sistem ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam berkomunikasi dengan Kemendagri ketika menghadapi masalah atau kendala. Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. SIPD RI dirancang untuk mengintegrasikan data dari seluruh pemerintah daerah secara nasional dan real-time, yang seharusnya sangat

membantu dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan. Sistem ini mencakup data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga aspek keuangan, yang semuanya sangat berguna sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun, pelaksanaan SIPD RI menghadapi beberapa kendala, yaitu sering terjadinya gangguan jaringan dan adanya pembaharuan fitur-fitur pada aplikasi SIPD RI yang mengharuskan setiap individu untuk belajar dalam penginputan.

SIPD RI seharusnya mempermudah pemantauan pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, memungkinkan Kemendagri dan pemerintah provinsi untuk secara berjenjang memantau pengelolaan keuangan daerah di bawahnya secara real-time dan mutakhir. Hal ini juga memungkinkan publik untuk ikut serta dalam pengawasan pemerintahan guna mendukung transparansi pelaporan keuangan daerah. Namun, meskipun SIPD RI memiliki konsep dan tujuan yang baik, praktik di lapangan menunjukkan beberapa kendala yang signifikan. Beberapa fitur penting seperti laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) baru dapat diakses dipertengahan Tahun 2024. Selain itu, tanggapan dari pemerintah pusat dianggap lambat dalam menangani masalah yang dihadapi, memperburuk kendala yang ada pada implementasi SIPD RI di beberapa pemerintah daerah.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan, meskipun pemerintah daerah telah berusaha untuk mematuhi ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu tantangan utama adalah ketidakmampuan sistem jaringan dalam mengakses ke aplikasi SIPD RI. Hal ini mengakibatkan masalah dalam seringnya keterlambatan dalam penginputan, pemantauan dan pelaporan keuangan yang efektif di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP). Selain itu, meskipun SIPD RI dirancang untuk integrasi data secara nasional dan real-time, yang seharusnya mempermudah pengelolaan anggaran dan pelaporan, kenyataannya sistem ini sering kali mengalami kendala teknis yang menghambat fungsionalitasnya. Implementasi SIPD RI seharusnya memungkinkan Kemendagri dan pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan keuangan daerah secara berjenjang dan real-time, serta memberikan transparansi kepada publik. Namun, dalam praktiknya, tanggapan dari pemerintah pusat terhadap kendala yang dihadapi dianggap lambat dan tidak memadai, memperburuk situasi yang ada. Keterlambatan ini menambah kompleksitas masalah yang dihadapi, mempengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Dengan berbagai tantangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas SIPD RI dan memastikan sistem ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penatausahaan keuangan daerah. SIPD RI dirancang sebagai alat bantu dalam

pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan. Dengan SIPD RI, seluruh proses penatausahaan keuangan dapat dikelola secara terintegrasi dan real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan SIPD RI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan Good Governance.

Penerapan SIPD RI pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Banyak pegawai yang masih merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem baru ini dikarenakan kurangnya pengetahuan di bidang teknologi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang sering lambat juga menjadi kendala dalam operasional SIPD RI. Hal ini menyebabkan proses penatausahaan keuangan sering terhambat dan menyebabkan terlambatnya pelaporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan .

Dari perspektif teoritis, implementasi SIPD RI sesuai dengan teori Good Governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah (Rondinelli, 1983). Menurut Rondinelli, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. SIPD RI juga mendukung prinsip-prinsip manajemen keuangan yang efektif, seperti yang dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan (2007), yang menekankan pentingnya integrasi sistem informasi dalam pengambilan keputusan manajerial.

Penelitian menunjukkan bahwa SIPD RI memiliki dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyono dan Mukhlis (2018) mengungkapkan bahwa implementasi SIPDRI dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan daerah. Mereka menemukan bahwa dengan adanya SIPD RI, proses penatausahaan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diawasi dengan lebih baik oleh berbagai pihak terkait. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Susilawati (2020) menunjukkan bahwa SIPD RI dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

Namun, implementasi SIPD RI tidak terlepas dari hambatan. Salah satu hambatan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari pegawai. Banyak pegawai yang merasa terbebani dengan adanya sistem baru ini karena dianggap menambah kompleksitas pekerjaan mereka. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai juga menyebabkan rendahnya pemahaman dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan SIPD RI. Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah masalah anggaran, di mana keterbatasan dana seringkali menghambat pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung operasional SIPD RI.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan perlu melakukan sejumlah upaya, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional SIPD RI. Selain

itu, diperlukan juga perubahan budaya organisasi yang mendukung adopsi teknologi baru, dan pimpinan yang berwenang menjadi teladan dalam penggunaan SIPD RI. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa implementasi SIPD RI dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan pertanahan, meskipun dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Beberapa hambatan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, keterampilan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun SIPD RI dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penatausahaan keuangan, beberapa fitur sistem tidak dapat diakses dengan optimal dan masih mengalami pembaharuan dari Pusat, sehingga menimbulkan masalah dalam pelaporan dan pengawasan keuangan daerah. Hambatan birokrasi dan kurangnya respon cepat dari pemerintah pusat juga memperburuk efektivitas implementasi SIPD RI. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan sistem ini, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta penyesuaian prosedur operasional yang lebih baik di level pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control Systems*. McGraw-Hill.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappedalitbang. (2019). *Laporan tahunan 2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Fatmawati, A. (2015). *Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi modern*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jogianto, H. M. (2009). *Sistem informasi keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.



- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2017). *Management information systems: Managing the digital firm* (15th ed.). New York, NY: Pearson Education.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, L., & Susilawati, E. (2020). *Dampak SIPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 5(1), 45-59.
- Putri, N. (2021). *Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah: Studi kasus di Kabupaten Wonosobo*. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 145-160.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rondinelli, D. A. (1983). *Development Projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to Development Administration*. Routledge.
- Sandiasa, T., & Agustana, R. (2017). *Evaluasi efektivitas sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah*. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 11(4), 300-315.
- Setiyono, E., & Mukhlis, M. (2018). *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(2), 102-115.
- Silalahi, U. (2015). *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuniawati, T. (2014). *Manajemen keuangan untuk perusahaan*. Bandung: CV Mandar Maju.